

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena ekonomi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, ada banyak pro dan kontra ekonomi. Ahli pikir mulai berpikir tentang cara memperbaiki seni ekonomi menjadi ilmu yang diterapkan sekarang. Dengan perkembangan manusia, ilmu ekonomi seterusnya akan berkembang. Saat ini, begitu banyak perbankan syariah dengan banyak perkembangan syariah muncul. Memang, ekonomi konvensional jauh lebih unggul daripada ekonomi syariah. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi syariah akan melampaui ekonomi konvensional dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu jenis perbankan yang berbasis pada sistem ekonomi Islam juga dikenal sebagai sistem ekonomi syariah adalah bank syariah (Fitria, 2015). Bank syariah menawarkan berbagai jenis jasa pembiayaan, termasuk mudharabah, musyarakah, dan *syirkah*.

Pembiayaan bagi hasil adalah kesepakatan antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk mengumpulkan keuntungan dan membaginya sesuai dengan nisbah atau perjanjian. (Sri Nurhayati, 2019). Dimana program ini digunakan untuk mengurangi masalah masyarakat umat muslim dalam pendanaan demi mencapai kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q. S Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman :

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya), baik laki-laki atau perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (balasan) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 18).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang laki laki maupun perempuan yang berbuat baik yang memberikan pinjaman akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Pinjaman banyak bentuknya yaitu salah satunya pinjaman pembiayaan bagi hasil, dimana berbagai jenis pembiayaan ini memengaruhi perkembangan industri. Orang yang memiliki keahlian, kemampuan, dan kesempatan untuk berusaha, tetapi tidak memiliki dana atau kemampuan yang diperlukan, dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan dana atau keahlian tambahan. Contoh kerja sama yang bisa dilakukan dalam pembiayaan ini yaitu kerjasama pembiayaan (*syirkah*), baik menyangkut keahlian maupun dana (Jauhari, 2019).

Pembiayaan berbasis *syirkah* ini akan dilakukan antara bank syariah dan nasabah dalam bentuk kerjasama berbagi keuntungan dan resiko. Pembagian keuntungan dan resiko diwujudkan dalam bentuk bagi hasil antara bank syariah dan nasabah. Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan laporan hasil usaha berbasis kas, oleh karena itu dalam pembiayaan berbasis *syirkah* mengharuskan nasabah untuk menyusun laporan hasil usaha berbasis kas. Permasalahan di lapangan nasabah tidak memiliki kemampuan untuk menyusun laporan usaha berbasis kas akibatnya bank syariah tidak dapat

memenuhi syarat dan rukun pembiayaan *syirkah* yaitu melakukan perhitungan bagi hasil yang mengerucut pada laporan hasil usaha, untuk membantu nasabah menyusun laporan hasil usaha berbasis kas, maka diperlukan aplikasi yang mudah, efektif, relevan dan akurat untuk digunakan nasabah dalam menyusun laporan hasil usaha berbasis kas.

Penelitian terdahulu yang telah melakukan kajian terhadap pembiayaan *syirkah* telah dilakukan oleh Mahmud (2019) dengan judul Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah dengan hasil penelitian bahwa pemangku kepentingan dalam pembiayaan *syirkah* yang memiliki kepentingan antara shahibul mall dan mudharib sudah terjalin dengan baik dengan resiko yang dihadapi sudah ditanggung sesuai dengan akad yang dilakukan. Di dalam penelitian ini dua pemangku kepentingan sama sama memiliki strategi dalam memperoleh kepercayaan, tapi kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurangnya laporan hasil usaha yang secara signifikan dan batasan peminjaman modal kepada shahibul mall serta kurangnya pemahaman mudharib dan shahibul mall mengenai bagi hasil pembiayaan *syirkah*. Peneliti memberikan saran untuk mudharib dapat menstabilkan laporan keuangan antara jumlah pendapatan dengan pinjaman yang diajukan dan melakukan pencatatan laporan hasil usaha menggunakan aplikasi android.

Penelitian ini merupakan perkembangan yang dilakukan oleh Mahmud (2019) bahwa shahibul mall dan mudharib kurang memahami tentang hasil pembiayaan *syirkah*, sehingga mereka hanya menggunakan

pembiayaan berdasarkan kepercayaan dan tidak membuat laporan hasil usaha berbasis kas sesuai dengan prinsip syariah. Serta Menurut Fladira (2008) bahwa penerapan dan perhitungan bagi hasil di BMT binamas purworejo masih terdapat beberapa inkonsistensi dengan prinsip syariah. Terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu dipenuhi dalam pembiayaan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam hal pembagian keuntungan. Karena ada jumlah yang ditetapkan sebelumnya sebagai proyeksi hasil, pembagian keuntungan tidak dilakukan berdasarkan seluruh keuntungan. Peneliti ingin menyelesaikan masalah di atas dengan memberikan model laporan keuangan yang relevan dan efektif bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, informasi keuangan dapat dilaporkan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian “mengkonstruksi model laporan hasil usaha berbasis kas untuk perhitungan bagi hasil dengan aplikasi android”.

Dalam konteks aplikasi Android, model laporan keuangan yang efektif harus memungkinkan nasabah, *account officer*, dan manajer operasional untuk melihat dan memantau kinerja pembiayaan *syirkah* secara real-time, serta memudahkan perhitungan bagi hasil dengan akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, mengkonstruksi model laporan keuangan pada aplikasi android sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembiayaan *syirkah* dan kepuasan nasabah

Dalam konteks pembiayaan *syirkah*, yang merupakan bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, penting bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang terlibat untuk memiliki sistem pelaporan keuangan yang efektif, efisien, dan relevan. Sistem laporan keuangan yang baik akan memungkinkan pemangku kepentingan, seperti pemilik modal, mitra *syirkah*, dan otoritas pengawas, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha.

Dalam era digital saat ini, platform android telah menjadi salah satu platform yang dominan dalam pengembangan aplikasi mobile. Oleh karena itu, mengkonstruksi model sistem laporan keuangan yang berbasis android dapat memberikan manfaat signifikan dalam hal aksesibilitas, kenyamanan, dan fleksibilitas dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan terkait pembiayaan *syirkah*.

B. Batasan masalah

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model laporan hasil usaha yang dibutuhkan oleh nasabah UMKM maupun bank syariah yang akan digunakan untuk perhitungan bagi hasil. Penelitian tidak mencakup desain aplikasi penyusunan laporan hasil usaha dengan menggunakan aplikasi android.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana model laporan hasil usaha berbasis kas untuk perhitungan bagi hasil pembiayaan *syirkah* yang efektif dan relevan bagi nasabah, account officer, dan akuntan syariah berbasis android?

D. Tujuan Penelitian

Mengkonstruksi model laporan hasil usaha berbasis kas untuk perhitungan bagi hasil pembiayaan *syirkah* yang efektif dan relevan bagi nasabah, account officer, dan akuntan syariah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi tentang akuntansi syariah mengenai model laporan hasil usaha berbasis kas untuk perhitungan bagi hasil pembiayaan *syirkah* dengan aplikasi android.

2. Bagi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi tentang akuntansi syariah mengenai laporan hasil usaha.

3. Bagi BPD DIY Syariah dan Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan ada dua manfaat dari bank syariah dan nasabah, bagi bank syariah mampu membantu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan meningkatkan monitoring bank syariah terhadap usaha nasabah. Bagi nasabah yaitu dapat memberikan pemahaman menyusun

laporan keuangan berbasis kas serta meningkatkan kepatuhan nasabah terhadap prinsip syariah.